



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadil Bin Jon Kenedi ;
2. Tempat lahir : Pariaman (Padang) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /25 September 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Hamid Rt. 02 Rw. 02 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja ;

Terdakwa di tangkap pada 08 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap /39/IX/2020/ Reskrim Tertanggal 08 September 2020

Terdakwa Fadil Bin Jon Kenedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fadil bin Jon Kenedi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Fadil bin Jon Kenedi dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) laptop merk Asus warna biru series X441N.
- 1 (satu) buah tas sandang merk Palo Alto warna biru tua

Dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri No 36 Kota Prabumulih melalui saksi Rusianah, AR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FADIL BIN JON KENEDI** pada Bulan Januari 2020 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di SD Negeri no. 36 Prabumulih di Jalan A. Hamid Kelurahan pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pbm



memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bermula pada saat Terdakwa memanjat pagar sekolah Dasar Negeri No 36 Kota Prabumulih lalu naik ke lantai dua kemudian masuk keruangan saksi Rusianah, AR namun pintu tersebut memiliki terali pintu yang dikunci gembok, lalu terdakwa menarik paksa pintu terali dari bawah dan saat itu pintu terali tersebut besinya bengkok dan terbuka, lalu terdakwa masuk dari celah pintu terali yang bengkok tersebut dan masuk ke dalam ruang saksi Rusianah, AR kemudian terdakwa membuka laci bawah lemari lalu mengambil 1 (satu) laptop merk Asus warna biru, dan charger milik Sekolah Dasar Negeri No 36 Kota Prabumulih yang di gunakan oleh saksi Rusianah, AR untuk bekerja sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa Sekolah Dasar Negeri No 36 Kota Prabumulih mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200,00,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan sanggahan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Rusiana AR Binti Abdul Roni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini ;
 - Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
 - Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan sebagai saksi atas peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di SD Negeri No. 36 Kota Prabumulih atau tepatnya di Jalan A. Hamid Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Laptop merek Asus warna Biru series X441N yang merupakan barang inventaris operasional kantor milik SD Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih, dan 1 (satu) buah tas merk Palo Alto warna biru tua ;
- Bahwa, saksi mengetahui pencurian laptop tersebut setelah saksi sebagai Kepala Sekolah SD Nomor 36 mendapat laporan dari saksi Dina Silvia Binti Zainal Abidin dan saksi Rusparia yang melaporkan kepada saksi bahwa ketika saksi Rusparia masuk ke ruang kantor, saksi Rusparia melihat laci lemari bagian bawah sudah terbuka dan ketika laci dibuka ternyata laptop beserta casing laptop sudah tidak ada sedangkan tas laptopnya masih ada dan selanjutnya saksi Rusparia melapor kepada saksi Dina Silvia diruang kelas sedang mengajar dan melaporkan perihal tersebut kepada saksi selanjutnya saksi memberitahukan peristiwa pencurian tersebut kepada RT setempat serta melaporkan perihal tersebut kepada Polsek Barat kota Prabumulih ;
- Bahwa, saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil laptop tersebut akan tetapi pada saat ditinggalkan, pintu Teralis besi dan pintu kayu tempat masuk ke dalam rangan kantor tersebut sudah dalam keadaan terkunci akan tetapi gembok laci tempat menyimpan laptop sudah dalam keadaan rusak. Pada saat kejadian pencurian kemungkinan Terdakwa masuk mengambil laptop tersebut dengan merusak kunci serta gembok pintu teralis dan pintu kayu serta gembok laci tempat menyimpan laptop tersebut ;
- Bahwa, karena posisi ruang kantor yang berada dilantai dua sehingga tidak ada CCTV ditempat tersebut ;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat terdakwa sebelumnya ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa, SD Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih mengalami kerugian sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan akibat pencurian tersebut kegiatan administrasi kantor menjadi terhambat ;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Terdakwa yang mencuri laptop tersebut setelah 9 (sembilan) bulan kemudian setelah pihak Polsek telah menangkap Terdakwa dan laptop tersebut juga diperlihatkan kepada saksi bahwa benar itu laptop yang dicuri tersebut;
- Bahwa, tidak ada barang lain yang dicuri oleh Terdakwa baik di kantor SD Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih ataupun diruang kelas lainnya ;
- Bahwa, biasanya laptop yang dicuri tersebut disimpan oleh saksi Dina Silvia Binti Zainal Abidin di Laci bagian bawah dari lemari Kantor tersebut dan diberi kunci gembok ;
- Bahwa, kegunaan laptop tersebut bagi SD Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih tersebut sebagai alat kerja bagi operator administrasi yaitu saksi Dina Silvia Binti Zainal Abidin untuk bekerja di kantor saksi ;
- Bahwa, kondisi SD Negeri Nomor 36, Kota Prabumulih memiliki pagar pada bagian halaman depan yang biasanya tergeletak dan pagar tersebut tidak terlalu tinggi dan bisa dinaiki atau diloncati oleh orang untuk masuk ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil laptop tersebut kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dina Silvia Binti Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di SD Negeri No. 36 Kota Prabumulih atau tepatnya di Jalan A. Hamid Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah Laptop merek Asus warna Biru series X441N yang merupakan barang inventaris operasional kantor milik SD Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih, dan 1 (satu) buah tas merk Palo Alto warna biru tua ;
- Bahwa, saksi mengetahui pecurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB, ketika saksi sedang mengajar diruang kelas, saksi didatangi oleh saksi Rusparia mengatakan bahwa laci bagian bawah dari lemari kantor tempat biasa saksi menyimpan laptop tersebut sudah terbuka dan kunci gemboknya sudah dalam keadaan rusak. Setelah itu saksi Rusparia lihat saksi Rusparia mengecek dan melihat laptop beserta casan laptop sudah tidak ada sedangkan tas laptopnya masih ada didalam laci tersebut dan selanjutnya saksi dan saksi Rusparia mengecek keruang kantor dan benar laci sudah dalam keadaan rusak pada bagian kunci gemboknya dan laptop beserta casannya sudah hilang kecuali tas laptop yang masih ada dalam laci tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil laptop tersebut akan tetapi pada saat ditinggalkan, pintu Teralis besi dan pintu kayu tempat masuk ke dalam rangan kantor tersebut sudah dalam keadaan terkunci akan tetapi gembok laci tempat menyimpan laptop sudah dalam keadaan rusak. Pada saat kejadian pencurian kemungkinan Terdakwa masuk mengambil laptop tersebut dengan merusak kunci serta gembok pintu teralis dan pintu kayu serta gembok laci tempat menyimpan laptop tersebut ;
- Bahwa, posisi ruangan kantor berada di lantai dua sehingga tiadka ada CCTVnya ;
- Bahwa, saksi pernah meilihat terdakwa sebelumnya, karena terdakwa sering main bola di lapangan sekolahan ;
- Bahwa, akibat pencurian ini, SD Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.200.000 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan akibat pencurian tersebut kegiatan administrasi kantor menjadi terhambat ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa yang mencuri laptop tersebut setelah 9 (Sembilan) bulan kemudian setelah pihak Polsek telah menangkap terdakwa dan laptop tersebut juga diperlihatkan kepada saksi bahwa benar jika Laptop tersebut adalah Laptop yang dicuri ;
- Bahwa, tidak ada barang lain yang dicuri oleh terdakwa di Kantor SD Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih maupun di ruang kelas lainnya ;
- Bahwa, biasanya laptop yang dicuri tersebut disimpan oleh saksi di laci bagian bawah dari lemari kantor tersebut dan diberi kunci gembok ;
- Bahwa, kegunaan laptop tersebut bagi kantor SD Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih adalah sebagai alat kerja bagi saksi yang sebagai operator administrasi di Kantor SD Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih ;
- Bahwa, kondisi SD Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih memiliki pagar pada bagian halaman depan yang biasanya tergeletak dan pagarnya tidak terlalu tinggi untuk dinaiki ataupun diloncati oleh seseorang ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil laptop tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP Penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa, sebelum menandatangani berita acara tersebut terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah melakukan pencurian ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal sudah lupa tapi sekitar bulan Januari 2020 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih atau tepatnya di Jalan A. Hamid, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih ;

- Bahwa, terdakwa ditangkap setelah 9 (Sembilan) bulan dari pencurian tersebut tepatnya ditangkap pada hari Selasa, 8 September 2020 pada Pukul 01.00 WIB di Jalan Kepandean (depan Indomaret) Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna Biru series X441N ;
- Bahwa, cara pada malam kejadian sekitar Pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengendap-endap melihat situasi sekitar aman, ketika aman Terdakwa pun meloncati pagar sekolah, lalu naik ke lantai dua dari sekolah tersebut dimana lantai dua ada ruang kantornya, diruang kantor ada pintu teralis besi yang tergeletak, terdakwa pun mendobrak pintu teralis besi dengan cara menendang memakai kaki Terdakwa lalu merusak kunci gembok di pintu teralis besi, selanjutnya merusak kunci pintu kayu kantor tersebut dan terdakwa masuk kedalam ruang kantor, lalu melihat ada salah satu laci lemari kantor pada bagian bawah ada gembok yang terpasang tapi tidak terkunci dan setelah Terdakwa lihat ternyata ada laptop beserta casan didalam tas laptop, lalu Terdakwa mengambil laptop beserta casannya dan membawanya kerumah Terdakwa dan Terdakwa simpan dilemari rumah Terdakwa dan setelah seminggu melihat kondisi aman selanjutnya Terdakwa memakai laptop tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa lakukan dengan laptop tersebut adalah dengan memakai sendiri saja untuk main dan berjudi game online selama 9 (sembilan) bulan dan entah darimana pihak kepolisian tahu bahwa Terdakwa yang mencuri laptop tersebut akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Tas laptop tidak terdakwa ambil karena terlalu besar untuk dibawa;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh pihak SD Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa dikantor tersebut ada laptop atau barang berharga lainnya karena Terdakwa sering main bola dilapangan sekolah tersebut, dan sering melihat-lihat sekolah tersebut ;
- Bahwa, rumah Terdakwa memang berdekatan dengan sekolah tempat Terdakwa mencuri tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, Terdakwa baru satu kali ini saja melakukan pencurian disekolah tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin kepada pihak SD Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih tersebut untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit Laptop merk Asus warna biru series X441N ;
2. 1(satu) buah tas sandang merk Palo Alto warna biru tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada Bulan Januari tahun 2020, Pukul 20.30 WIB bertempat di SD Negeri Nomor 36 Kota Prabumulih, Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna biru series X441N ;
- Bahwa, cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna Biru serie X441N tersebut dengan cara meloncati pagar sekolah, lalu naik ke lantai dua dari sekolah tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk diruang kantor yang ada pintu teralis besi yang tergembok, kemudian mendobrak pintu teralis besi dengan cara menendang memakai kaki, lalu merusak kunci gembok di pintu teralis besi, setelah pintu bisa dibuka selanjutnya membuka salah satu laci lemari kantor yang terpasang gembok tapi tidak terkunci berisi laptop beserta casan didalam tas laptop ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa membawa pergi Laptop tersebut dan disimpan pada rumah terdakwa untuk di pergunakan terdakwa sendiri dengan tujuan untuk bermain judi online ;
- Bahwa, atas pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, SD Negeri Nomor 63 Kota Prabumulih mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.200.000 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pencurian yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa yang di hadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, selanjutnya mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa seseorang yang di ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah benar –benar seseorang yang bernama Fadil Bin Jon Kenedi, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat diartikan melakukan sesuatu tindakan dengan didahului oleh niat batin untuk melakukan suatu perbuatan. Kemudian, unsur mengambil menurut pendapat Prof. Dr Wirjono Projodikoro, SH adalah tindakan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari kemudian memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain. Sedangkan unsur barang sesuatu dapat di artikan baik benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di SD Negeri No. 36 Kota Prabumulih atau



tepatnya di Jalan A. Hamid Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih telah hilang 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna biru dengan series X441N yang tersimpan dalam sebuah laci lemari yang ada pada sebuah ruang kantor SD Negeri Nomor 63 Kota Prabumulih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa pada malam hari sebelumnya yakni pukul 20.30 WIB telah mengambil laptop tersebut kemudian membawa pergi dan menyimpan laptop tersebut dirumah terdakwa untuk dipakai sendiri.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **Rusiana AR Binti Abdul Roni** selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 63 Kota Prabumulih, bahwa Laptop tersebut secara keseluruhan merupakan barang Inventaris Negara yang ada di SD Negeri Nomor 63 Kota Prabumulih dan bukanlah milik terdakwa. .

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.**

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan yang dengan sengaja telah yang melanggar hak dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari dengan atau tanpa mendapat izin dari pemilik barang yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna biru series X441N tersebut bertempat di SD Negeri No. 36 Kota Prabumulih atau tepatnya di Jalan A. Hamid Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih pada malam hari pukul 20.30 WIB dilakukan dengan cara terdakwa melompati pagar gedung sekolah SD Negeri Nomor 63 Kota rabumulih, kemudian terdakwa naik ke lantai 2 (dua) yang mana terdapat ruang kantor.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pbm



Selanjutnya terdakwa merusak trailis pintu dan pintu kayu yang dikunci gembok dengan menendang menggunakan kaki, selanjutnya setelah pintu kantor terbuka, terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor dan mengambil 1 (satu) unit laptop beserta casnya yang ada di dalam sebuah laci meja yang sebelumnya laci tersebut sudah di gantungi gembok tanpa dikunci.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Laptop tersebut selanjutnya dibawa pergi dan disimpan di rumah terdakwa dengan tujuan untuk di pakai sendiri oleh terdakwa untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop yang merupakan barang inventaris Negara pada SD Negeri Nomor 63 Kota Prabumulih tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dengan cara merusak pintu kantor SD Negeri Nomor 63 Kota Prabumulih dapat dimaknai sebagai perbuatan merusak fasilitas publik milik Negara yang di atur dalam perundang-undangan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;**

Ad.4. Unsur pencurian yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada saat mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna biru series X441N yakni pada malam harinya Pukul 20.30 WIB sebelum hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 dengan cara terdakwa melompati pagar SD Negeri Nomor 63 Kota Prabumulih kemudian terdakwa naik ke lantai dua dan menjebol pintu trailis besi dan pintu kayu ruangan kantor dengan cara menendang dengan menggunakan kaki.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa untuk mengambil laptop yang berada di dalam laci meja yang terletak di ruangan kantor SD Negeri Nomor 63 Kota Prabumulih tersebut dapat dimaknai sebagai perbuatan pencurian yang dilakukan dengan cara merusak tempat penyimpannya barang yang akan dicuri tersebut.



Menimbang, dengan demikian terhadap unsur **pencurian yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim telah mendengar Keterangan para saksi, petunjuk, Keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dengan demikian dalam persidangan ini telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 KUHP dan 184 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mendengar kesaksian para saksi, dan keterangan terdakwa serta disertai dengan barang bukti terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Majelis berpendapat telah terpenuhinya unsur-unsur dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak terulang lamengulangi lagi di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan mencerminkan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menimbang bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide*) pasal 193 ayat (2) sub b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna Biru series X441N yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan ke SD Negeri Nomor 63 Kota Prabumulih melalui saksi Rusiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR Binti Abdul Roni selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 63 Kota Prabumulih ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah tas sandang merk Palo Alto warna biru tua, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Dina Silvia Binti Zainal Abidin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadil Bin Jon Kenedi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fadil Bin Jon Kenedi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merek Asus warna Biru series X441N dikembalikan ke **SD Negeri Nomor 63 Kota Prabumulih** melalui **saksi Rusiana AR Binti Abdul Roni** selaku Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 63 Kota Prabumulih;
- 1 (satu) buah tas sandang merk Palo Alto warna biru tua dikembalikan kepada saksi **Dina Silvia Binti Zainal Abidin** ;
- 6.** Membebaskan kepada terdakwa Fadil Bin Jon Kenedi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 oleh kami, Tri Lestari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indah Yuli Kurniawati, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza ZA, S.H.